# LANGKAH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PERDATA ISLAM BERDASARKAN ALAT BUKTI DI PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

## TUGAS AKHIR SKRIPSI


Oleh:

**AFIFATUN NAILAH**
NPM: 2019.12.02.41.0587


**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB**
**FAKULTAS SYARI'AH**
**UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN**
**GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO**
**2022**

# LANGKAH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PERDATA ISLAM BERDASARKAN ALAT BUKTI DI PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

## TUGAS AKHIR SKRIPSI

Diajukan KepadaUniversitas Islam Zainul Hasan
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum


Oleh:

**AFIFATUN NAILAH**
NPM: 2019.12.02.41.0587


**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB**
**FAKULTAS SYARI'AH**
**UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN**
**GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO**
**2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Proposal tugas akhir skripsi dengan judul :

**LANGKAH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PERDATA ISLAM DI PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN**

Disusun oleh:

**Afifatun Nailah**

**NPM: 2019.12.02.41.0587**

Telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dilaksanakan

Uji Seminar Proposal Skripsi bagi yang bersangkutan

Kraksaan, 25 September 2022

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| **Abu Yazid Adnan Quthny,M,H.I** | **Imam Syafi'I, M.H.** |
| NIDN. 2112027202 | NIDN. 2113058602 |

Mengetahui,

Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab

Fakultas Syariah

Universitas Zainul Hasan Genggong

**Ramdan Wagianto, M.H.**

NIDN. 2121049005

## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir Skripsi dengan Judul

**LANGKAH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PERDATA ISLAM BERDASARKAN ALAT BUKTI DI PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN**

Disusun oleh:

**Afifatun Nailah**
NPM: 2019.12.02.41.0587

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi
Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Zainul Hasan Genggong
pada tanggal 25 September 2022

**TIM PENGUJI**

| Nama/Jabatan | Tanda Tangan | Tanggal |
|---|---|---|
| **Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I.**<br>Penguji Utama | | 28/09 2022 |
| **Dr. Muhammad Hifdil Islam, M.Pd.I.**<br>Ketua | | 26-9-2022 |
| **Irzak Yuliardy Nugroho, M.H.**<br>Sekretaris | | 29-9-2022 |

Kraksaan, 25 September 2022
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan
Dekan

**IMAM SYAFI'I, M.H.**
NIDN.2113058602

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

| | |
|---|---|
| Nama | : Afifatun Nailah |
| NPM | : 2019.12.02.41.0587 |
| Program Studi | : Perbandingan Madzhab |
| Judul Skripsi | : Langkah Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perdata Berdasarkan Alat Bukti Di Pengadilan Agama Kraksaan |

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Kraksaan, 25 September 2022

Yang Membuat Pernyataan




**Afifatun Nailah**

NPM.2019.12.02.41.0587

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam dengan telah diselesaikan nya skripsi ini saya mempersembahkannya kepada:

1. Paling utamanya kepada ayah ibu saya, kakak adik dan keluarga saya yang tiada putus-putusnya selalu mendoakan, memotivasi dan memberi semangat penuh kepada saya.
2. Kiyai dan Bu Nyai di pesantren yang selalu mendoakan dan memberi semangat kepada saya.
3. Segenap civitas akadmeika kampus Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, segenap civitas Fakultas Syari'ah, Dosen Pembimbing yang selalu sabar dan laten untuk membimbing saya.
4. Asatidz/Asatidzah yang telah membantu saya untuk memberi saran dan masukan untuk skripsi ini, Teman-teman, Kakak kelas yang telah banyak memberi masukan, semangat, dan arahan hingga akhirnya dapat terselesaikan Skripsi ini.

**MOTTO**

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ

عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا ۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا

تَعْمَلُوْنَ

Artinya :

*"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan."*[1]

[1]Departemen Agama RI, *Al-Quran Surat Al-Maidah*, 5:8.

# ABSTRAK

**Afifatun Nailah** 2022. Langkah Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perdata Berdasarkan Alat Bukti Di Pengadilan Agama Kraksaan. **Skripsi.**Program Studi Perbandingan Madzhab Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pembimbing (I) Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I. (II) Imam Syafi'i, M.H

**Kata Kunci : Hakim, Perkara Perdata, Alat Bukti dan Pengadilan Agama**

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berinteraksi satu dengan yang lainnya. Penerapan interaksi sosial tersebut tidak selamanya berjalan selaras dan harmonis. seringkali yang terjadi adalah perbedaan pendapat.

Upaya pemerintah menjamin perlindungan hukum terhadap perkara-perkara tersebut, yaitu dengan disediakannya berbagai lembaga peradilan yang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat.

Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan di Indonesia bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perdata seperti : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah.

Pengadilan Agama Kraksaan kelas 1A, telah hadir dalam kehidupan hukum di daerah Kota Kraksaan, dengan tahapan-tahapan penanganan perkaranya yaitu : Mediasi, Pembacaan surat sugatan dari penggugat, Jawaban tergugat, Replik penggugat, Duplik penggugat, Pembuktian, Kesimpulan para pihak dan Proses penetapan putusan oleh Hakim.

Pada tahapan penanganan perkara di Pengadilan Agama Kraksaan, peneliti fokus terhadap nilai kekuatan alat bukti yang sama dimiliki oleh kedua pihak dalam perkara perdata berupa perkara waris.

Dalam hal ini Hakim dapat menyikapinya dengan tenang serta mengambil langkah dengan cara mendatangkan saksi-saksi atau bisa juga terjun langsung ke kepala desa tempat tinggal penggugat/tergugat untuk melakukan pemeriksaan terkait keaslian sertifikat yang dibawa oleh penggugat/tergugat sebagai alat bukti.

## *ABSTRACT*

**Afifatun Nailah** 2022.The Judge's Move To Render A Civil Case Based On The Evidence At The Kraksaan Religious Court
**Thesis.**Zainul Hasan Genggong Islamic University Comparative Study Program Supervisor (I) Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I. (II) Imam Syafi'i, M.H

***Keywords :*Judge, Civil Goods, Tool Of Evidence and Trial Of Religion**

Humans are social creature that lives interacting one with others. The application os social interaction is not always walking in harmony and harmony. Often the case is the difference of opinion.

Efforts by t he government to ensure legal protection of such matter, providing judiciary agencies that function to address legal matters in the community.

The court of religion is one of the Indonesian judicial bodies on duty and has the authority to review, discontinue, and settle cases at the first level among muslims in civil affairs such us marriage, beneficiaries, wills, grants, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, and syariah economics.

"Class 1A" religious tribunal of kraksaan, now appearing in judicial life in area of kraksaan, with is practical steps of action : medication, the suggested letter of the plaintiff, the plaintiff's answer, the plaintiff's relic, the evidential plaintiff.

At the stage of handling matters at the Kraksaan's religious court, researchers focus on value of the same evidence force that exists in both civil cases of heiress.

In this case the judge could take a calm approach and take a step by bringing in witnesses or by directly plummet the head of the village where the plaintiff/defendants lived for an authentication of the certificate brought by the plaintiff as evidence.

# KATA PENGANTAR

***Bismillahirrahmanirrahim…***

Alhamdulillah Puji syukur ke-Hadirat Allah SWT, atas Hidayah dan Rahmat kasih dan Sayang-Nya. Sholawat serta salam tetap selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun dari dunia kegelapan menuju dunia terang benderang, yakni Agama Islam, semoga Syafa'at-Nya selalu menyertai setiap umatnya dari dunia sampai akhirat. Amin. Salam ikroman mudah-mudahan tercurah kepangkuan para kekasih Allah SWT, dan para hamba yang senantiasa sadar kepada-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik.

Penyusunan skripsi ini dengan judul "Langkah Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perdata Islam Di Pengadilan Agama Kraksaan" sebagai salah satu persyaratan yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Zainul Hasan guna memperoleh gelar sarjana pendidikan Islam.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan motivasi dari semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini penulis memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

Dalam penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan serta bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Abd Aziz, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong
2. Bapak Ramdan Wagianto, M.H. Selaku Ketua Prodi Pernbandingan Madzhab beserta Dosen dan Staf yang telah memberikan bantuan dan fasilitas selama proses penyusunan proposal skripsi.
3. Bapak Abu Yazid Adnan Quthny,M. H.I**.**selaku pembimbing I dan Bapak Imam Syafi'I, M.H. selaku Pembimbing II yang telah mengorbankan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan, motivasi, koreksi detail terus menerus sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yang senantiasa memberikan ilmunya kepada kami semua.
5. Bapak, Ibu dan saudaraku yang selalu memberikan semangat, mendo'akan, dan berkorban baik materil maupun moral demi keberhasilanku dalam menuntut ilmu.
6. Sahabat- sahabatku yang selalu mendukung, membantu dan memotivasi sehingga mampu untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman serta semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih juga kepada Byun Baekhyun, Park Chanyeol, Oh Sehun, D.O. Kyungsoo, Kim Junmyeon, Kim Minseok, Lu Han, Zhang Yixing, Hwang Zi Tao, Kim Jongin, Wu Yifan, dan Kim Jongdae yang selalu menemani di sepanjang waktu saya menulis skripsi ini.

Atas semua jasa yang diberikan, penulis sampaikan semoga amal baik yang telah dilakukan mendapat ridho dari Allah dan teriring do'a jazakumullah ahsanal jaza.

Sebagai akhir kata penulis mengharapkan semoga sikripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya. Selain itu, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca demi penyempurnaan penulisan ke depannya.

Kraksaan, 24 September 2022

Penulis,

**Afifatun Nailah**
**NPM. 2019.12.02.41.0587**

# DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... **i**
**HALAMAN PENGESAHAN** ..... **iii**
**SURAT PERNYATAAN** ..... **iv**
**HALAMAN PERSEMBAHAN** ..... **v**
**MOTTO** ..... **vi**
**ABSTRAK** ..... **vii**
***ABSTRACT*** ..... **viii**
**KATA PENGANTAR** ..... **ix**
**DAFTAR ISI** ..... **xii**
**DAFTAR TABEL** ..... **xiv**
**DAFTAR LAMPIRAN** ..... **xv**
**PEDOMAN TRANSLITERASI** ..... **xvi**
**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**
A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Fokus Penelitian ..... 6
C. Rumusan Masalah ..... 6
D. Tujuan Penelitian ..... 6
E. Manfaat Penelitian ..... 7
**BAB II LANDASAN TEORI** ..... **9**
A. Kajian Teori ..... 9
1. Hakikat Hakim ..... 9
2. Pengertian Alat Bukti ..... 16
3. Istilah Hukum Perdata ..... 20
4. Pengertian Pengadilan Agama ..... 27
B. Kerangka Konseptual ..... 28
**BAB III METODE PENELITIAN** ..... **30**
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian ..... 30
B. Kehadiran Peneliti ..... 31
C. Data dan Sumber Data Penelitian ..... 31
D. Teknik Pengumpulan Data ..... 32

1. Penentuan Responden ..... 32
2. Metode Pengamatan (Observasi) ..... 33
3. Wawancara ..... 33
4. Dokumentasi ..... 34
E. Teknik Analisis Data ..... 34
1. Reduksi Data ..... 35
2. Penyajian Data ..... 35
3. Penarikan Kesimpulan ..... 35
F. Pengecekan Keabsahan Temuan ..... 35
**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 37**
A. Hasil Penelitian ..... 37
1. Profil Singkat Pengadilan Agama ..... 37
2. Proses Peradilan Agama di Pengadilan Agama Kraksaan ..... 44
B. Pembahasan ..... 57
**BAB V P E N U T U P ..... 62**
A. Kesimpulan ..... 62
B. Saran ..... 62
**DAFTAR PUSTAKA ..... 64**
**LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... 66**
**RIWAYAT HIDUP ..... 75**

# DAFTAR TABEL


| No. | Tabel | Halaman |
|---|---|---|
| 1.1 | Kerangka Konseptual | 29 |
| 2.1 | Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kraksaan | 38 |

## DAFTAR LAMPIRAN


| No. | Lampiran | Halaman |
|---|---|---|
| Lampiran:1 | Transkip Observasi | 68 |
| Lampiran: 2 | Transkip Wawancara | 69 |
| Lampiran: 3 | Transkip Dokumentasi | 71 |
| Lampiran: 4 | Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kraksaan | 74 |
| Lampiran: 5 | Riwayat Hidup | 75 |
| Lampiran: 6 | Pernyataan Keaslian Tulisan | 76 |

**PEDOMAN TRANSLITERASI**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ء | = | a | ز | = | z | ق | = | q |
| ب | = | b | س | = | s | ك | = | k |
| ت | = | t | ش | = | sy | ل | = | l |
| ث | = | ts | ص | = | sh | م | = | m |
| ج | = | j | ض | = | dh | ن | = | n |
| ح | = | h | ط | = | th | و | = | w |
| خ | = | kh | ظ | = | dl | هـ | = | h |
| د | = | d | ع | = | ‘ | ي | = | y |

Diftong dan Konsonan Rangkap

| | | |
|---|---|---|
| او | = | aw |
| أي | = | ya |

## Bacaan Panjang

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ا | = | â | أي | = | i̯ | او | = | û |

## Kata Sandang

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ال | = | la- | الش | = | la-sy | وال | = | wa’l- |

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berinteraksi satu dengan yang lainnya. Penerapan interaksi sosial tersebut tidak selamanya berjalan selaras dan harmonis. seringkali yang terjadi adalah perbedaan pendapat, pemikiran serta keinginan antar manusia yang berbeda dapat memicu munculnya sengketa atau perkara hukum dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut dapat disikapi dengan menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan gagasan Indonesia sebagai negaara hukum. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), mengenai Sistem Pemerintahaan Negara yaitu : "Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas Hukum (Rechsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machstaat)."[2] Sebagai salah satu ciri Negara hukum diantaranya ialah Perlindungan Hak Asasi Manusia warga negaranya.

Adapun jaminan terhadap perlindungan hukum tersebut. Pemerintah mengupayakan dengan disediakannya berbagai lembaga peradilan yang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat.

Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan di Indonesia berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

[2]Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik,* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 106.

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang : (a) perkawinan, (b) waris (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) zakat, (g) infaq, (h) shodaqoh, dan (i) ekonomi syari'ah.[3]

Pengadilan Agama telah hadir dalam kehidupan hukum di Indonesia sejak masuknya agama Islam. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim akan penegakan keadilan, pemerintah mewujudkan dan menegaskan kedudukan pengadilan agama sebagai salah satu badan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Adapun Hakim yang bertugas memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara haruslah berlaku adil sebagaimana firman Allah dalam QS.An-Nisa' Ayat 105, sebagai berikut :

إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ وَلَا تَكُن

لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا

Artinya :*"Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang berkhianat."*[4]

Perintah tersebut juga tercantum dalam QS. Al-Maidah Ayat 5, sebagai berikut :

سَمَّٰعُونَ لِلۡكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحۡتِۚ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُمۡ أَوۡ أَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡۖ وَإِن تُعۡرِضۡ

عَنۡهُمۡ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيۡـٔٗاۖ وَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ

[3]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun *Tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Peradilan Agama*

[4]Al-Qur'an, 4:105

Artinya :*"Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil."*[5]

Dalam Al-Qur'an, Hadis Rasul, dan ijtihad para ahli hukum Islam, terdapat aturan-aturan hukum materil sebagai pedoman hidup dan aturan dalam hubungan antarmanusia. Dalam hal ini, hendaklah suatu hakim memutuskan suatu perkara dengan adil berdasarkan sumber-sumber hukum acara Islam yang menjadi pegangan dalam Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia.

Pengadilan agama Kraksaan merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata khusus tertentu sesuai dengan Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomer 3 Tahun 2006. Yang berada diwilayah yuridiksi Peradilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Kraksaan Kelas 1A merupakan yuridiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Kraksaan terletak di Jl. Mayjend Sutoyo No.69 Kraksaan yang mempunyai yuridiksi 327 Kelurahan/ Desa dari 24 kecamatan, dengan luas wilayah 1.696,17 Km dan jumlah penduduk 1.092.036 jiwa. Gedung Pengadilan Agama Kraksaan yang terletak di Jl. Mayjend Sutoyo No. 69 Kraksaan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo diresmikan pada tanggal 16 Juli 2008 oleh Ketua Mahkamah Agung ( MA ) Republik Indonesia Prof Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.C.I.

[5]Al-Qur'an, 5:42

Gedung kantor ini telah sesuai dengan Prototype Gedung Pengadilan Agama Kelas 1B.[6]

Dasar hukum pembentukan pengadilan agama kraksaan, pengadilan agama kraksaan dibentuk dan berdiri secara kelembagaan bersamaan dengan berdirinya Pengadilan Agama lain berdasarkan Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24, Staatsbald 1882-152. Definisi Pengadilan Agama sendiri adalah merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara - perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang yang dilakukan berdasarkan hukum islam, serta wakaf dan shodaqoh.[7] Dari sini kita dapat memahami bahwasanya Pengadilan Agama akan melayani dengan sebaik mungkin khusus masyarakat yang beragama islam dan Pengadilan Agama melayani dari beberapa perkara yang sudah di sebutkan diatas. Dasar Hukum dalam lingkungan pengadilan agama di Indonesia dasar hukum yang di pakai atau di jadikan rujukan dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan secara garis besar terbagi menjadi dua : yaitu sumber hukum materil dan sumber hukum formil ( hukum acara ).

1. Hukum Materil Peradilan Agama

   Hukum Materil Peradilan Agama adalah hukum islam yang kemudian sering di definisikan sebagai fiqih. Hukum Materil Peradilan Agama pada masa lalu bukan merupakan hukum tertulis yakni ( hukum positif ) dan masih tersebar dalam berbagai kitab fiqih karya ulama', sering

[6]"Sejarah Pengadilan Agama Kraksaan", https://pa-kraksaan.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan, diakses tanggal 11 Agustus 2022

[7] Safi', *wawancara*, (Kraksaan, 10 Agustus 2022).

menimbulkan perbedaan ketentuan hukum tentang masalah yang sama ,maka untuk mengeliminasi perbedaan tersebut dan menjamin kepastian hukum, maka hukum-hukum materil tersebut di jadikan hukum positif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

2. Hukum Formil Peradilan Agama

Hukum Formil / hukum procedural / hukum acara yang berlaku dilingkungan peradilan agama adalah sama dengan yang berlaku pada lingkungan peradilan umum, kecuali hal-hal yang telah di atur secara khusus dalam UU No. 7 Tahun 1989 Jo UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Adapun sumber hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum di berlakukan juga untuk lingkungan Peradilan Agama adalah sebagai berikut.

a. Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (B.Rv)
b. Inlandsh Reglement (IR)
c. Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)
d. Bugerlijke Wetbook voon Indonesie (BW)
e. Wetboek van Koophandel (WvK)
f. Peraturan Perundang-undangan
g. Yurisprudensi
h. Surat Edaran Mahkam agung RI
i. Dokrin atau ilmu pengetahuan

Berkenaan dengan ini, maka Hakim Pengadilan Agama yang terlibat secara langsung dengan proses hukum, akan berhadapan dengan suatu

dilema persoalan.[8] Di satu sisi, Hakim Pengadilan Agama harus memegang teguh perangkat hukum yang berlaku dan diberlakukan. Sedangkan disisi lain harus memperhitungkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap perangkat hukum tersebut.

## B. Fokus Penelitian

Agar dalam penelitian dapat seefektif dan seefisian mungkin, maka perlu metentukan fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditentukan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Hakim dalam menyikapi alat bukti yang kuat dari kedua pihak berperkara
2. Penelitian ini difokuskan pada langkah hakim dalam menjatuhkan putusan dengan alat bukti yang kuat dari kedua pihak berperkara

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah adapun pembatasan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Hakim dalam menyikapi alat bukti yang kuat dari kedua pihak berperkara?
2. Bagaimana langkah hakim dalam menjatuhkaan putusan terhadap alat bukti yang kuat dari kedua pihak berperkara?

## D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, dapat dirumuskan tujuan yang akan diperoleh dalam kegiatan penelitian.

---

[8]Soerjono Soekanto, *"Ilmu-ilmu Hukum Dan Pembangunan Hukum"* Analisis pendidikan, 40.

1. Untuk mengetahui hakim dalam menyikapi alat bukti yang kuat dari kedua pihak berperkara
2. Untuk mengetahui langkah hakim dalam menjaatuhkan putusan terhadap alat bukti yang kuat dari kedua pihak berperkara

## E. Manfaat Penelitian

Dengan adanyapenelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dibidang hukum perdata. Serta menjadi masukan dan sumbangan pemikiran atas dasar penelitian berikutnya dengan materi dan obyek penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

   a. Peneliti

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti sebagai tambahan wawasan keilmuan dibidang hukum perdata sehingga dapat dijadikan referensi pada penelitian berikutnya. Serta penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan Tugas Akhir Kesarjanaan Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong.

   b. Masyarakat

      Manfaat penelitian ini bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kota Kraksaan yaitu agar dapat mengetahui dan menambah pengetahuannya khususnya dalam masalah perdata yang sering terjadi

di masyarakat seperti Perkawinan, Perceraian, Harta waris dll. Diharapkan kedepannya dapat mengurangi permasalahan dalam perkara perdata.

c. Pemerintah

Manfaat penelitian ini bagi pemerintah khususnya Pengadilan Agama Kota Kraksaan adalah untuk mensosialisasikan tentang pentingnya mediasi bagi para pihak yang berperkara.

d. Pembaca

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum khususnya dibidang hukum perdata.

# BAB II

# LANDASAN TEORI

## A. Kajian Teori

### 1. Hakikat Hakim

a. Pengertian Hakim

Hakim berasal dari kata (حكم-يحكم-حاكم) sama artinya dengan qadhi (قضى-يقضى-قاض) artinya memutus, sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara, sedangkan secara syara' pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, yakni pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat-menggugat dalam bidang perdata. Istilah pejabat membawa konsekuensi yang berat oleh karena kewenangan serta tanggung jawabnya terumuskan dalam rangkaian tugas, kewajiban, sifat, dan sikap tertentu, yaitu penegak hukum dan keadilan.[9]

b. Unsur-unsur Kehakiman

Terdapat beberapa unsur kehakiman[10], diantaranya sebagai berikut :

1) *Hakim atau qadhi (قاضى)*
2) *Hukum (حكم)*, yaitu suatu keputusan produk qadhi untuk menyelesaikan perselisihan dan memutuskan persengketaan. Ada dua macam keputusan hakim yaitu qadha ilzam[11] dan qadha tarki[12]

[9]Wildan Suyuti, *Kode Etik Hakim* (Jakarta:Prenada Media Group, 2013), 56.
[10]Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: AMZAH, 2012), 23

3) *Mahkum Bihi (محكم به )*, sesuatu yang diharuskan oleh qadhi untuk dipenuhi atas suatu hak. Pada Qadha Ilzam, adalah dengan memenuhihak penggugat. Sedangkan pada qadha tarki adalah penolakan atas gugatan tersebut. Atas dasar itulah al mahkum bihi adalah hak itu sendiri. Hak itu ada kalanya hak Allah semata, hak manusia semata, atau hak yang dipersekutukan antara Allah dan manusia tetapi salah satu lebih berat.

4) *Mahkum 'Alaih (محكم عليه)*,orang yang dijatuhkan hukuman atasnya atau orang yang diminta untuk memenuhi suatu tuntutan yang dihadapkan kepadanya baik sebagai tergugat atau bukan seorang atau banyak.

5) *Mahkum Lahu (محكم له)*,orang yang menggugat suatu hak, baik hak yang murni baginya atau terdapat dua hak tapi haknya lebih kuat.Perkataan atau perbuatan, dikabulkan atau sebaliknya yang menunjuk kepada hukum (putusan).

c. Syarat-syarat Hakim

Selain itu menjadi hakim harus memiliki tanggung jawab yang besar maka tidak sembarangan orang patut menjadi Hakim, untuk dapat menjadi Hakim harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Para ahli memberikan syarat-syarat sebagai seorang hakim, diantaranya sebagai berikut :

---

[11]Menetapkan sesuatu dengan dasar yang meyakinkan, menetapkan hak/hukuman kepada salah satu pihak dengan tindakan.

[12]Penetapan berupa penolakan, seperti ucapan qadhi kepada penggugat, “kamu tidak berhak menuntut dari tergugat karena tidak mampu membuktikan”, dan atas sumpah tergugat.

1) Laki-laki merdeka.[13]
2) Berakal (mempunyai kecerdasan), hakim harus orang yang cerdas, bijaksana, mampu memperoleh penjelasan dan menanggapi sesuatu yang musykil.
3) Beragama Islam, adapun alasan mengapa ke-Islaman seseorang menjadi hakim, karena ke-Islaman adalah syarat untuk menjadi saksi atas seorang muslim. Karenanya hakim non muslim tidak boleh memutus perkara orang muslim.
4) Adil, seorang hakim harus terpelihara dari perbuatan-perbuatan haram, dipercaya kejujurannya, baik di waktu marah atau tenang, dan perkataannya harus benar.
5) Mengetahui segala pokok hukum dan cabang-cabangnya. Hakim harus mengetahui pokok-pokok dan cabang-cabang hukum agar memperoleh jalan untuk perkara yang diajukan kepadanya.
6) Mendengar, melihat, dan tidak bisu. Orang bisu tidak boleh diangkat menjadi hakim karena orang bisu tidak dapat menyebut putusan yang dijatuhkannya. Demikian pula orang tuli karena tidak dapat mendengar keterangan para pihak, sedang orang buta tidak dapat melihat orang-orang yang berperkara.

Tujuan akhir seorang Hakim adalah ditegakkannya keadilan, keadilan Ilahi karena ia memutus dengan didahului

[13]Menurut Madzhab Maliki, Syafi'I, dan Ahmad , anak kecil dan wanita tidak sah menjadi Hakim. Namun Imam Hanafi memperbolehkan menjadi Hakim dalam masalah pidana dan qishas karena kedua hal tersebut kesaksiannya tidak dapat diterima.

Bismillahirrahmanirrahim, demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Cita hukum keadilan terdapat dalam "das Sollen" harus dapat diwujudkan dalam "das sein" melalui nilai-nilai kode etik hukum

d. Etika dan Kode Etik Hakim

Etika atau kode etik Hakim bersifat universal, terdapat di negara manapun dan di masa yang lalu karena mengatur nilai-nilai moral, kaidah-kaidah penuntun serta aturan perilaku yang seharusnya dan seyogiannya dipegang oleh Hakim dalam menjalankan tugas profesinya.[14]

Sebagaimana contoh dari etika profesi, kode etik hakim ialah "The 4 Commandments for judged" menurut Socrates, yakni:

1) *To hear courteously* (mendengar dengan sopan, beradap)
2) *To answer wisely* (menjawab bijaksana, arif)
3) *To consider soberly* (mempertimbangkan tak terpengaruh)
4) *To decide impartially* (memutus tidak berat sebelah)

Untuk selanjutnya butir-butir etika tersebut oleh para ahli dijabarkan lebih lanjut berupa standar etika yang lebih konkret berisikan sifat dan sikap utama Hakim yang meliputi perintah yang harus ditaati maupun larangan yang harus dijauhi oleh seorang Hakim, antara lain Prof. Mauric Rosenberg memerinci menjadi 18 butir standar etika profesi. Adalah sangat menarik apa yang terdapat dalam literatus sejarah Islam di bidang peradilan, cara-cara pemeriksaan,

[14]Wildan Suyuti, *Kode Etik Hakim* (Jakarta:Prenada Media Group, 2013), 114.

pembuktian, di sana juga mengungkap tentang etika profesi, kode etik seorang Hakim, antara lain:

1) Mempersamakan kedudukan semua pihak (para pihak) dalam majelis, pandangan dan putusan sehingga orang mulia tidak mengharapkan kecurangan Hakim, dan orang lemah takkan putus asa dari keadilan Hakim.
2) Perdamaian hendaklah selalu diusahakan di antara yang bersengketa, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.[15]

Sikap Hakim yang dilambangkan dalam KARTIKA (bintang yang melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa), CAKRA (senjata ampuh dari dewa kadilan yang memusnahkan segala kebatilan, kezaliman, dan ketidakadilan yang berarti adil), CANDRA (bulan yang menerangi segala tempat yang gelap, sinar penerangan dalam kegelapan yang berarti bijaksana dan berwibawa), SARI (bunga yang semerbak wangi mengharumi berkelakuan tidak tercela) dan TIRTA (air yang membersihkan segala kotoran di dunia yang berarti Hakim itu harus jujur), keseluruhannya merupakan cerminan perilaku Hakim yang harus senantiasa berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana, berwibawa, berbudi luhur dan jujur. Kode etik dan pedoman perilaku hakim antara lain:

1) Berperilaku Adil
2) Berperilaku Jujur

[15]Wildan Suyuti, *Kode Etik Hakim* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 114.

3) Berperilaku Arif dan Bijaksana
4) Bersikap mandiri
5) Berintegritas tinggi
6) Bertanggung jawab
7) Menjunjung Tinggi Harga Diri
8) Berdisiplin Tinggi
9) Bersikap Profesional[16]

e. Tugas/ Wewenang Hakim

Hakikatnya tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Gr. Van der Brught dan J.D.C. Winkelman menyebutkan tujuh langkah yang harus dilakukan oleh seorang hakim dalam menyelesaikan sebuah peristiwa, yaitu:[17]

1) Meletakkan kasus dalam sebuah peta (memetakan kasus) atau memaparkan kasus dalam sebuah ikhtiar secara singkat duduk perkara dari sebuah kasus (menskematisasi).
2) Menerjemahkan kasus itu kedalam peristilahan yuridis (mengualifikasi).
3) Menyeleksi aturan-aturan hukum yang relevan.
4) Menganalisis dan menafsirkan (intrepetasi) terhadap aturan-aturan hukum itu.
5) Menerapkan aturan-aturan hukum pada kasus.

[16]http://www.mitrahukum.org/kode etik dan pedoman kehakiman /, diakses tanggal 15Juni 2022.

[17]Wildan Suyuti, *Kode Etik Hakim* (Jakarta:Prenada Media Group, 2013), 109.

6) Mengevaluasi dan menimbang (mengkaji) argumenargumen dan penyelesaian.
7) Merumuskan formulasi penyelesaian.[18]

Menurut Abdul Manan untuk menciptakan budaya hukum (Legal Culture) yang positif dan yang dapat mendukung tata kehidupan masyarakat ada dua komponen yang diperlukan yaitu substansi aturan hukum yang baik yang berorientasi kepada rakyat dan berkeadilan sosial, dan penegak hukum yang profesional, yang tidak memihak.[19]Dalam berbagai doktrin ajaran hukum dari para ahli dan ajaran Islam sendiri serta penekanan pada aspek keadilan, beberapa pendapat ahli:

Thomas Aquinas menyatakan bahwa esensi hukum adalah keadilan, oleh karena itu hukum harus mengandung keadilan, hukum yang tidak adil bukanlah hukum itu sendiri.

Bismar Siregar menyatakan bahwa Hakim wajib menafsirkan undangundang agar berfungsi sebagai hukum yang hidup (living law), karena hakim tidak semata-mata menegakkan aturan formal, tetapi harus menemukan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya, "Penemuan Hukum Sebuah Pengantar" menyatakan sebuah putusan proporsional jika telah mengandung 3 unsur yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan, dan

[18]Wildan Suyuti, *Kode Etik Hakim* (Jakarta:Prenada Media Group, 2013), 108.
[19]Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum (Jakarta: Prenada Media,2004), 96.

keadilan. Namunjika dalam mengambil keputusan terdapat konflik dalam ketiganya maka keadilannyalah yang harus didahulukan.[20]

**2. Pengertian Alat Bukti**

Menurut M. Yahya Hararap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata menyatakan, bahwa alat bukti (Bewijsmiddle) adalah suatu hal berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam hal memberikan keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah perkara untuk membantu penilaian hakim dalam pengadilan.

Ada lima alat bukti yang sah dalam perkara perdata. Dasar hukum yang dapat digunakan dalam perkara perdata adalah sesuai dengan Pasal 164 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) yang berlaku si daerah Pulau Jawa dan Madura dan Pasal 284 Rechtsreglement voor de buitengewesten (Rbg) yang berlaku diluar pulau Jawa dan Madura, serta 1886 KUHPerdata. Adapun lima alat bukti dalam perkara perdata menurut Pasal 264 HIR san 284 Rbg diantaranya :

a. Pengakuan

Pengakuan dalam HIR diatur dalam Pasal 174,175 dan Pasal 176. Apabila melihat ketentuan Pasal 164 HIR, maka jelas pengakuan menurut undang-undang merupakan salah satu alat bukti dalam proses penyelesaian perkara perdata. Berdasarkan Pasal 1926 KUHPerdata, pengakuan dapat dilakukan baik langsung oleh orang yang bersagkutan maupun oleh orang lain yang diberi kuasa khusus untuk itu, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam mengakui sesuatu hal di depan

[20]Wildan Suyuti, *Kode Etik Hakim* (Jakarta:Prenada Media Group, 2013), 99.

hakim haruslah berhati-hati karena pengakuan yang dilakukan di depan sidang tidak dapat ditarik kembali kecuali apabila ia dapat membuktikan bahwa pengakuannya adalah akibat dari kekhilafan tentang fakta-fakta.

Menurut Pasal 174 HIR, pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Sedangkan pengakuan di luar sidang, menurut Pasal 175 HIR, kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau dengan kata lain pengakuan di luar sidang berarti bahwa hakim leluasa untuk memberi kekuatan pembuktian atau hanya menganggapnya sebagai bukti permulaan.

b. Tulisan atau Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan surat adalah sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca dan menyatakan suatu buah pikiran dimana buah pikiran tersebut bisa dipakai sebagai pembuktian. Alat bukti surat terdiri dari 2 (dua) jenis, yakni:

1) Akta

Akta adalah surat yang sengaja sejak awal dibuat untuk pembuktian. Akta terdiri dari:

a) Akta autentik

Menurut Pasal 1868 BW, akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undangundang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa di tempat dimana akta di buat. Adapun yang dimaksud dengan

pegawapegawai umum tersebut adalah notaris, polisi, dan hakim.

b) Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat dan disetujui oleh para pihak yang membuatnya serta mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Akta di bawah tangan tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang seperti notaris, namun hanya dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

2) Surat biasa

Surat biasa merupakan bukti surat yang awalnya tidak diperuntukkan untuk dijadikan bukti, namun jika di suatu hari alat bukti surat tersebut bisa membuktikan suatu perkara di pengadilan, maka alat bukti surat tersebut bisa dipergunakan sebagai pembuktian.

c. Saksi-Saksi

Saksi adalah orang yang memberikan kererangan/kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara. Keterangan seorang saksi harus disampaikan secara lisan dan pribadi artinya tidak boleh diwakilkan kepada oeang lain dan harus dikemukakan secara lisan di sidang pengadilan

Pada prinsipnya setiap orang boleh menjadi saksi kecuali orang tertentu yang tidak dapat didengar sebagai saksi, antara lain:

1) Keluarga sedarah dan semenda;
2) Istri atau suami, meskipun telah bercerai;
3) Anak-anak yang umurnya di bawah 15 tahun;
4) Orang gila,

d. Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155, 156, 157, 158, dan 177 HIR. Alat bukti sumpah dapat digunakan sebagai upaya terakhir dalam membuktikan kebenaran dari suatu proses perkara perdata. Menurut Sudikno Mertokusumo, sumpah merupakan suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.

e. Persangkaan

Persangkaan diatur dalam Pasal 173 HIR, namun dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan persangkaan, melainkan hanya menentukan bahwa persangkaan itu dapat digunakan sebagai alat bukti apabila persangkaan itu penting, seksama, tertentu dan ada persesuaian satu sama lainnya. Dalam Pasal 1915 KUHPerdata, dikenal adanya 2 (dua) persangkaan, yaitu:

1) Persangkaan yang didasarkan atas undang-undang (praesumptiones juris)

2) Persangkaan berdasarkan kenyataan (praesumptiones factie).

Sedangkan dalam 1916 KUHPerdata yang ditentukan sebagai persangkaan adalah sebagai berikut:

1) Perbuatan-perbuatan yang oleh undangundang dinyatakan batal, karena dari sidat dan keadaannya saja dapat diduga dilakukan untuk menghindari ketentuanketentuan undang-undang;
2) Persitiwa-peristiwa yang menurut undangundang dapat dijadikan kesimpulan guna menerapkan hak pemilikan atau pembebeasan dari utang;
3) Kekuatan yang diberikan oleh undangundang kepada putusan hakim;
4) Kekuatan yang diberikan oleh undangundang kepada pengakuan atau sumpah oleh salah satu pihak.

Pembuktian merupakan salah satu tahapan dipersidangan yang menentuka dalam proses perkara., karena dari hasil pembuktian dapat diketahui benar atau tidaknya suatu perkara atau persengketaan diantara pihak.

**3. Istilah Hukum Perdata**

Istilah Hukum Perdata pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Djoyodiguno sebagai terjemahan dari burgerlijkrecht. Di samping istilah itu, sinonim Hukum Perdata adalah civielrecht dan privatrecht. Di lihat dari ruang lingkupnya, istilah Hukum Perdata dalam arti luas, meliputi Hukum Privat Materiil, yaitu segala hukum pokok yang

mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Istilah perdata juga lazim dipakai sebagai lawan dari pidana. Ada juga yang memakai istilah Hukum Sipil untuk Hukum Privat Materiil, tetapi karena istilah sipil juga lazim dipakai sebagai lawan dari militer.

Istilah Hukum Perdata, dalam arti yang sempit, sebagai lawan Hukum Dagang, seperti dalam Pasal 102 Undang-undang Dasar Sementara, yangmenitahkan pembukuan (kodifikasi) hukum di negara Indonesia terhadap Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Hukum Pidana Sipil maupun Hukum Pidana Militer, Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana, serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan.

Istilah Perdata telah diterima secara resmi untuk pertama kali dan dicantumkan dalam perundangundangan Indonesia, yaitu:

a. Konstitusi RIS yang dicantumkan dalam Pasal 15 ayat 2, Pasal 144 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1).
b. UUDS yang dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 106 ayat (3).

Hukum Perdata dapat dibagi dalam dua macam, yaitu Hukum Perdata Materil dan Hukum Perdata Formil. Hukum Perdata Materil lazim disebut Hukum Perdata, sedangkan Hukum Perdata Formil disebut Hukum Acara Perdata, yaitu yang mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain.Jika dilihat dari berbagai literatur yang ditulis para sarjana, juga dijumpai berbagai macam definisi Hukum Perdata, terkadang satu sama lainnya berbeda-beda, namun tidak menunjukkan perbedaan

yang prinsipil. Kebanyakan para sarjana menganggap Hukum Perdata sebagai hukum yang mengatur kepentingan perseorangan (pribadi) yang berbeda dengan Hukum Publik sebagai hukum yang mengatur kepentingan umum (masyarakat). Berikut pengertian Hukum Perdata oleh beberapa pakar hukum, yaitu:

a. Soebekti, Hukum Perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.[21]
b. Sri Soedewi, Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan dengan satu warga negara perseorangan yang lain.
c. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata adalah suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan satu sama lain tentang hak dan kewajiban.
d. Sudikno Merto Kusumo, Hukum Perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan didalam masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.
e. Safioedin, Hukum Perdata adalah hukum yang memuat peraturan dan ketentuan hukum yang meliputi hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain didalam masyarakat dengan menitik beratkan kepada kepentingan perorangan.

[21]Soebekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita,2001).

f. Vollmar, Hukum Perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan perlindungan pada kepentingan perseorangan dalam perandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang didalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.[22]

Oleh karena itu dapat kita simpulkan, bahwa Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam masyarakat yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Dari berbagai paparan tentang Hukum Perdata di atas dapat disimpulkan beberapa unsur Hukum Perdata, yaitu :

a. Adanya kaidah Hukum
b. Mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan yang lain
c. Bidang hukum yang diatur dalam Hukum Perdata meliputi Hukum Orang, Hukum Keluarga, Hukum Benda, Hukum Waris, Hukum Perikatan, serta Hukum Pembuktian dan kadaluarsa.

Jadi, substansi yang diatur dalam Hukum Perdata antara lain, sebagai berikut :

a. Hubungan Keluarga.

   Dalam hubungan keluarga akan menimbulkan hukum tentang orang dan hukum keluarga

[22]Vollmar, *Pengantar Hukum Perdata I*(Jakarta: Rajawali Press, 1996).

b. Pergaulan Masyarakat.

Dalam pergaulan hubungan masyarakat akan menimbulkan hukum harta kekayaan, hukum perikatan dan hukum waris.

Hukum Keluarga di dalam KUHPerdata dimasukkan dalam bagian hukum tentang diri Seseorang, karena hubungan-hubungan keluarga memang berpengaruh besar terhadap kecakapan seseorang untuk memiliki hak-hak serta kecakapannya untuk mempergunakan hak-haknya itu. Hukum Waris dimasukkan dalam bagian tentang Hukum Benda, karena dianggap Hukum Waris itu mengatur cara-cara untuk memperoleh hak atas benda-benda, yaitu benda-benda yang ditinggalkan seseorang. Perihal Pembuktian dan Lewat Waktu sebenarnya adalah soal hukum acara, sehingga kurang tepat apabila dimasukkan dalam Hukum Perdata Materil. Oleh karena itu, substansi KUHPerdata terdapat dalam 2 (dua) bagian, yaitu: Buku I, II dan III berisi ketentuan Hukum Perdata Materiil, sedangkan dalam Buku IV berisi ketentuan Hukum Perdata Formil.

Sistematika Hukum Perdata menurut ilmu pengetahuan, ada4 (empat) bagian, yaitu:

a. Hukum Perorangan atau Badan Pribadi (personenrecht), memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang seseorang manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum), tentang umur, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dan hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu, tempat tinggal (domisili) dan sebagainya.

b. Hukum Keluarga (familierecht), memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul karena hubungan keluarga/kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian, hubungan orang tua dan anak, perwalian, pengampuan dan hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan isteri.

c. Hukum Harta Kekayaan (vermogenrecht), memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum seseorang dalam lapangan harta kekayaan seperti perjanjian, milik, gadai dan sebagainya. Jika kita mengatakan tentang kekayaan seorang, yang dimaksudkan, ialah jumlah segala hak dan kewajiban orang itu, dinilai dengan uang. Hakhak dan kewajiban-kewajiban yang demikian itu, biasanya dapat dipindahkan kepada orang lain. Hak-hak kekayaan, terbagi lagi atas hak-hak yang berlaku terhadap tiap orang dan karenanya dinamakan hak mullah dan hak-hak yang hanya berlaku terhadap seorang atau suatu pihak yang tertentu dan karenanya dinamakan hak perseorangan. Hak mutlak yang memberikan kekuasaan atas suatubenda yang dapat terlihat dinamakan hak kebendaan.

d. Hukum Waris (erfrecht), memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain hukum yang mengatur peralihan benda dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Jadi, Hukum Waris mengatur

akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.

Ditinjau dari segi perkembangannya, Hukum Perdata Indonesia sekarang menunjukkan tendensi perubahan. Sebagaimana sistematika Hukum Perdata Belanda yang diundangkan pada tanggal 3 Desember 1987, Stbl. 590 dan mulai berlaku 1 April 1988 terdiri dari 5 (lima) buku, yaitu :

- Buku I tentang hukum orang dan keluarga (personen-familie-recht)
- Buku II tentang hukum badan hukum ( rechtspersoon)
- Buku III tentang hukum hak kebendaan ( van zaken)
- Buku IV tentang hukum perikatan(van verbentennissen)
- Buku V tentang daluarsa (van verjaring)

Ditinjau dari segi pembidangan isinya, Hukum Perdata Indonesia dalam perkembangannya terbagi menjadi bagian-bagian antara lain: Bidang Hukum Keluarga (perkawinan, perceraian, harta bersama, kekuasaan orang tua, kedudukan, pengampuan dan perwalian), Bidang Hukum Waris,Hukum Benda, Bidang Hukum Jaminan, Bidang Hukum Badan Hukum, Bidang Hukum Perikatan Umum, Bidang Hukum Perjanjian Khusus.

Kemudian frase Hukum Perdata disandarkan kepada kata Islam, Jadi dapat dipahami bahwa ”Hukum Perdata Islam” adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rosul tentang tingkah laku mukallaf dalam hal perdata/mu’amalah yang diakui dan

diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam di Indonesia, maka istilahnya " Hukum Perdata Islam di Indonesia".

Indonesia sebagai Negara Muslim yang jumlah warga Muslimnya terbesar di dunia, hukum perdata Islam merupakan instrumen hukum yang paling penting dalam memayungi hidup keseharian mereka. Menurut Muhammad Daud Ali, "Hukum Perdata Islam" adalah sebagian dari hukum Islam yang telah berlaku secara yuridis formal atau menjadi hukum positif (hukum yang berlaku di Indonesia pada saat sekarang ini) dalam tata hukum Indonesia, yang isinya hanya sebagian dari lingkup mu'amalah, bagian hukum Islam ini menjadi hukum positif berdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, shadaqah, zakat, Ekonomi Syari'ah dan perwakafan.

**4. Pengertian Pengadilan Agama**

Pengadilan, merupakan pengertian yang khusus adalah suatu lembaga (instansi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum di dalam rangka kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kewenangan absolut dan relatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menentukannya/membentuknya. Dalam bahasa Arab disebut al-mahkamah, dalam bahasa Belandavisebut raad.[23] Dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 3A Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa di lingkungan peradilan agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan

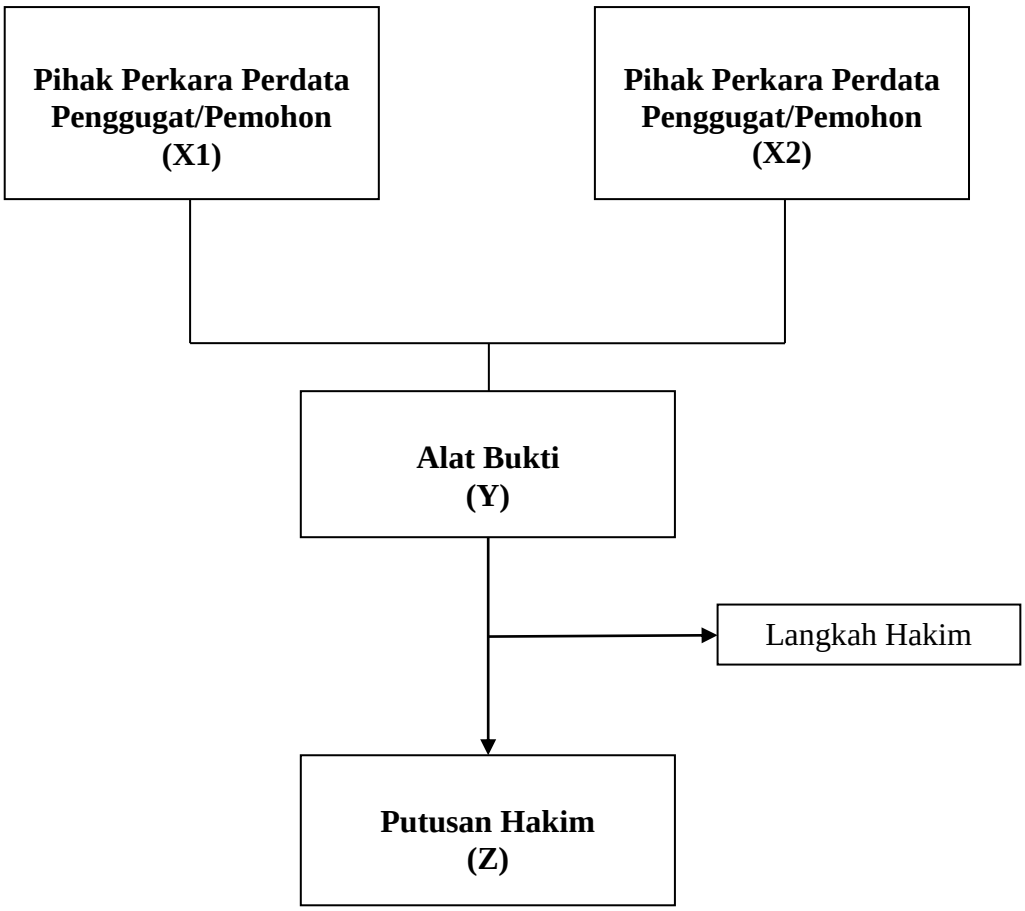
[23]M. Tahir Azhary, S.H ., *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Bursa Buku Fakultas Hukum UI, 1982).

yang diatur dengan undangundang. Pada penjelasan pasal ini diterangkan bahwa pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama adalah pengadilan syariah Islam yang diatur dengan undang-undang. Sebagai contoh dari pengadilan khusus ini adalah peradilan syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang disebut dengan istilah "Mahkamah Syar'iyah", sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama. Hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UndangUndang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pengadilan agama, adalah suatu badan peradilan agama pada tingkat pertama. Pengadilan tinggi agama (PTA) adalah badan peradilan agama tingkat banding. Pengadilan agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota, namun tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian. Adapun pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. (Pasal I angka 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).

## B. Kerangka Konseptual

Sebagaimana rumusan masalah dan kajian teori yang telah dipaparkan. Peneliti akan memaparkan kerangka konseptual agar penelitian ini mudah dipahami arah dan maksud dari penelitian yang berjudul “Langkah Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perdata Islam Di Pengadilan Agama Kraksaan”.




**Tabel 2.1 Kerangka Konseptual**

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Secara umum metodologi penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu: cara ilmiah, data, tujuan, kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu di lakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang di lakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.[24]

Sesuai judul yang digunakan peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif. Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif karena: pertama, penelitian ini menyajikan langsung hakikat antara hubungan peneliti dan responden. Kedua, data dalam penelitian ini dikumpulkan secara observasi, wawancara mendalam dan analisis dokumen.[25]Penelitian ini adalah deskriptif, karena tujuan dari penelitian deskriptif yaitu membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat

[24]Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan,* (Bandung: Penerbit Alfabet, 2002), 4.

[25]Dedy Mulyana,*Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnyaI* ( Bandung: Remaja Rosdakarya,2001), 155.

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian jenis penelitian ini sangat tepat karena peneliti akan mendeskripsikan data bukan untuk mengukur data yang diperoleh.

Sesuai dengan penelitian ini, penulis berusaha meneliti tentang "Langkah Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perdata Islam Di Pengadilan Agama Kraksaan" tepatnya di Pengadilan Agama Kraksaan Jl. Mayjend Sutoyo No.69 Kraksaan.

## B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangatlah utama seperti yang dikatakan meleong dalam penelitian kualitatif " peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merrupakana alat pengumpulan data utama".[26]

Maka penulis ini meneliti langsung tentang "Langkah Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perdata Islam Di Pengadilan Agama Kraksaan" untuk memperoleh keterangan atau hasil penelitian yang tepat dan cepat sehingga penelitian dapat tersusun secara sistematis dan logis.

## C. Data dan Sumber Data Penelitian

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.[27]Data yang digunakan pada penelitian kualitatif ini antara lain adalah data primer dan data sekunder, Sumber data

[26]Moleong Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* ,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 4.

[27]Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan,* (Bandung: Alfabeta.cv, 2014), 308.

primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli. Dalam proposal skripsi ini sumber primer yang dimaksud adalah mushaf Al-Quran dan juga Hadist. Hukum Islam dan juga buku tentang Hukum Perdata Islam.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari karya-karya para pakar hukum dan referensi-referensi lain yang memiliki keterkaitan dengan Hukum Perkara Perdata, seperti Buku hukum Kompilasi Islam, kitab-kitab fiqih, dan jurnal. Urgensi sumber sekunder tentunya dimaksudkan sebagai bahan dalam rangka kepentingan analisis.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah sebagai salah satu bagian penelitian yang merupakan salah satu unsur yang sangat penting untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik yang antara lain sebagai berikut :

1. Penentuan Responden

   Sesuai dengan judul peneliti yang dibuat "Langkah Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perdata Islam Di Pengadilan Agama Kraksaan", maka sumber datanya disebut responden. Menurut Suharsimi Arikunto, bahwa responden adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan.[28]

[28]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*(Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 102.

Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :

- ✓ Bapak M. Mahin Ridlo Afifi, S.HI., M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Kraksaan
- ✓ Bapak Drs. Taufiqurrochman, M.H. Selaku Hakim Pengadilan Agama Kraksaan
- ✓ Ibu Rusni, S.HI., M.H. Selaku Hakim Pengadilan Agama Kraksaan

2. Metode Pengamatan (Observasi)

Teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, menurut Winarto Surakhmad metode observasi adalah terkait pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala yang dihadapi baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan yang diadakan.[29]

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi secara lansung dengan ketua Hakim dan Wakil Hakim yang ada di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo dan memperhatikan jalan proses pendidikan dan kondisi sarana dan prasarana yang ada di lembaga tersebut.

3. Wawancara

Metode wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi, hal ini dilakukan antara dua orang atau lebih.[30]

Disini peneliti yang berperan aktif dalam untuk bertanya dan memancing pembicaraan menuju masalah tertentu kepada sumber data

[29]WinarnoSurakhmad, *Dasar Metode Teknik* (Bandung: Tarsito,1985), 36.
[30]WinarnoSurakhmad, *Dasar Metode Teknik* (Bandung: Tarsito,1985), 107.

atau informan, agar memperoleh jawaban dan permasalahan yang ada. Peneliti menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur dan langsung secara spontan. Menurut Arikonto, "pedoman wawancara tidak terstruktur yaitu pedoman yang hanya memuat garis besar yang ditanyakan".[31]Dalam wawancara ini penulis mengajukan sebagai pertanyaan tetapi pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak menentu arahnya dan garis besar yang perlu diwawancarakan.

4. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, dan sebagainya.[32] Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tertulis dari Pengadilan Agama Kraksaan. Adapun data yang diharapkan peneliti meliputi: data tentang pendiri Pengadilan Agama Kraksaan, Ketua Hakim, kesekretariatan, kepaniteraan, kondisi sarana prasarana dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.

Semua catatan lapangan baik yang bersumber dari wawancara maupun observasi dan dokumentasi harus dicatat dengan benar dan tepat dalam bentuk transkip.

## E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan mengurutkan data kedalam pola, katagori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh

[31]Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*(Jakarta: Rineka Cipta, Bima Aksara, 2010), 128.

[32]Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*(Jakarta: Rineka Cipta, Bima Aksara, 2010),231.

data. Dalam penelitian ini menggunakan anlisis data kualitatif model mengalir dari Miles dan Huberman yang meliputi tiga hal yaitu:

1. Reduksi Data

   Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi, setelah data didapatkan kemudian peneliti melakukan reduksi data yang telah peneliti dapatkan dari lokasi peneliti.

2. Penyajian Data

   Penyajian data yaitu, penyajian-penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Hal ini disesuaikan dengan jenis data yang terkumpul dalam proses pengumpulan data, baik dari observasi, wawancara, maupun dokumentasi.

3. Penarikan Kesimpulan

   Setelah data diolah dengan baik, maka peneliti perlu menarik kesimpulan, penarikan kesimpulan merupakan kegiatan akhir dalam analisis data dan dari hasil kesimpulan peneliti akan mengetahui jawaban dari masalah yang diteliti dan data tersebut harus di uji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya yang merupakan validitas dari data tersebut.[33]

## F. Pengecekan Keabsahan Temuan

Pengecakan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang digunakan untuk pemeriksaan keabsahan data yang

[33]Hubermen, A. Michael dan Matehew, *Analisis Data Kualitatif*(Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 28.

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data tersebut.

Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan sumber lainnya, adapun pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi sumber, yaitu yang berarti membandingkan data mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berada dalam metode kualitatif.[34]

[34]Hubermen, A. Michael dan Matehew, *Analisis Data Kualitatif*(Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 175

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil Penelitian

### 1. Profil Singkat Pengadilan Agama

a. Letak Geografis Pengadilan Agama

Peradilan agama Kraksaan merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata khusus tertentu sesuai dengan Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomer 3 Tahun 2006. Yang berada diwilayah yuridiksi Peradilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Kraksaan Kelas 1B merupakan yuridiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Kraksaan terletak di Jl. Mayjend Sutoyo No.69 Kraksaan yang mempunyai yuridiksi 327 Kelurahan/ Desa dari 24 kecamatan, dengan luas wilayah 1.696,17 Km dan jumlah penduduk 1.092.036 jiwa. Gedung Pengadilan Agama Kraksaan yang terletak di Jl. Mayjend Sutoyo No. 69 Kraksaan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo diresmikan pada tanggal 16 Juli 2008 oleh Ketua Mahkamah Agung ( MA ) Republik Indonesia Prof Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.C.I. Gedung kantor ini telah sesuai dengan Prototype Gedung Pengadilan Agama Kelas 1B[35].

[35]"Sejarah Pengadilan Agama Kraksaan", https://pa-kraksaan.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan, diakses tanggal 11 Agustus 2022

Pengadilan Agama Kelas IB Kraksaan Kabupaten Probolinggo naik kelas menjadi Pengadilan Agama Kelas IA terhitung mulai tanggal 04 Juli 2022. Kenaikan kelas tersebut berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 815/SEK/SK/VII/2022, tanggal 04 Juli 2022, tentang Pemberlakuan Peningkatan Kelas Pengadilan Agama Kraksaan.

Dasar hukum pembentukan pengadilan agama kraksaan, pengadilan agama kraksaan dibentuk dan berdiri secara kelembagaan bersamaan dengan berdirinya Pengadilan Agama lain berdasar Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24, Staatsbald 1882-152.

Adapun wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kraksaan Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : tentang pemekaran wilayah Kabupaten Probolinggo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/ SK/II/1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama, yudridiksi Pengadilan Agama Kraksaan meliputi 24 Kecamatan[36] yaitu :

| NO. | Kecamatan | Jumlah Desa |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan Dringu | 14 |
| 2 | Kecamatan Gending | 13 |
| 3 | Kecamatan Banyuanyar | 14 |
| 4 | Kecamatan Maron | 18 |
| 5 | Kecamatan Gading | 19 |
| 6 | Kecamatan Krucil, | 14 |

[36]"Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kraksaan", https://pa-kraksaan.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi, diakses tanggal 12 Agustus 2022.

| | | |
|---|---|---|
| 7 | KecamatanTiris | 16 |
| 8 | Kecamatan Pakuniran | 17 |
| 9 | Kecamatan Besuk | 14 |
| 10 | Kecamatan Kotaanyar | 13 |
| 11 | Kecamatan Paiton | 20 |
| 12 | Kecamatan Kraksaan | 18 |
| 13 | Kecamatan Pajarakan | 12 |
| 14 | Kecamatan Krejengan | 17 |
| 15 | KecamatanTegalsiwalan | 12 |
| 16 | Kecamatan Leces | 10 |
| 17 | Kecamatan Bantaran | 10 |
| 18 | Kecamatan Kuripan | 7 |
| 19 | Kecamatan Sumber | 9 |
| 20 | Kecamatan Wonomerto | 11 |
| 21 | Kecamatan Sukapura | 12 |
| 22 | Kecamatan Sumberasih | 13 |
| 23 | Kecamatan Tongas | 14 |
| 24 | Kecamatan Lumbang | 10 |

**Tabel 4.1 Wilayah Yuridiksi**

b. Produk dan Pelayanan Pengadilan Agama Kraksaan

Produk pelayanan yang diberikan berupa penyediaan informasi yang bisa didapatkan baik dalam bentuk hardcopy (buku, majalah, brosur, cetakan, dan hasil printing) sesuai dengan ketersediaan dan softcopy (data digital) dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Produk Pelayanan Pengadilan Agama Kraksaan sebagai berikut:

1) Pelayanan Administrasi Persidangan
2) Pelayanan Gugatan
3) Pelayanan Permohonan
4) Pelayanan Mediasi
5) Itsbat Rukyatul Hilal

6) Pelayanan Administrasi Upaya Hukum
7) Pelayanan Perkara Cuma-Cuma (Prodeo)
8) Pelayanan Pengaduan
9) Pelayanan Permohonan Informasi
10) Pelayanan Sidang Keliling
11) Pelayanan Ekonomi Syariah
12) Pelayanan E-Court[37]

c. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kraksaan

Visi :

"Terwujudnya Pengadilan Agama Yang Agung"

Misi :

1) Menjaga Martabat dam Kemandirian Pengadilan Agama Kraksaan.
2) Memberikam pelayanan hukum yang berkeadilan dan berbasis teknologi informasi.
3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Kraksaan.
4) Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas dan transparasi Pengadilan Agama Kraksaan[38]

d. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Pengadilan Agama

[37]"Produk Pelayanan Pengadilan Agama Kraksaan "https://pa-kraksaan.go.id/layanan-publik/layanan-informasi-publik/produk-pelayanan, diakses tanggal 14 Agustus 2022.

[38]"Visi dan Misi Pengadilan agama Kraksaan" https://pa-kraksaan.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/visi-dan-misi, diakses tanggal 14 agustus 2022

merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggerakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orangorang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Kraksaan yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan meyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Di samping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Agama Kraksaan mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1) Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkaraperkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006)
2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan

fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (vide: pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).

3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawzsan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/080/VIII/2006)
4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (vide: pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/080/VIII/2006).

6) Fungsi lainnya:

- Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti KEMENAG, MUI, Organisasi Masyarakata Islam dan lain-lain (vide: pasal 52 A Undangundang Nomor 3 Tahun 2006).
- Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.[39]

e. Fasilitas Pendukung Pengadilan Kraksaan

1) Fasilitas Khusus

- Ruang Ketua Hakim
- Ruang Wakil Ketua Hakim
- Ruang Hakim
- Ruang Panitera
- Ruang Panitera Pengganti
- Ruang Kepaniteraan
- Ruang Sekretaris

[39]"Tugas dan Fungsi Pokok Pengadilan Agama Kraksaan"https://pa-kraksaan.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi, diakses tanggal 14 Agustus 2022

- Ruang Kesekretariatan
- Ruang Media Center
- Ruang Arsip Perkara
- Ruang IT
- Perpustakaan

2) Fasilitas Umum

- Resepsionis
- Ruang Sidang I
- Ruang Sidang II
- Ruang PTSP
- Ruang POSBAKUM
- Ruang Advokat
- Ruang Mediasi
- Musholla
- Tempat Parkir
- Toilet[40]

**2. Proses Peradilan Agama di Pengadilan Agama Kraksaan**

a. Proses Pengajuan Perkara

Adapun proses pengajuan perkara di Pengadilan Agama Kraksaan, yakni sebagai berikut :

1) Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan.

[40]Syafik'Udin, *wawancara*, (Kraksaan, 14 Agustus 2022).

2) Pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua ) rangkap. Untuk surat gugatan di tambah sejumlah tergugat.
3) Petugas meja pertama ( dapat ) memberikan penjelasan yang di anggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian di tulis dalam Surat Kuasa untuk membayar ( SKUM ). Besarnya panjar biaya perkara di perkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang-undang Republik Indonesia Nomer 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

   *Catatan :*

   - *Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (Cuma-Cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisir oleh camat.*
   - *Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya ditaksir Rp.0.00 dan ditulis dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM). Didasarkan pasal 237-245 HIR.*
   - *Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan disebutkan*

*alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya*

4) Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan/pemohon kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).
5) Pihak Berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
6) Pemegang kas menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan dalam surat gugatan atau permohonan
7) Pemegang Kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.
8) Pihak Berperkara datang ke loket layanan bank yang sudah ditunjuk atau bekerja sama dengan PA Kraksaan dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti no. urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.
9) Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah di validasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara

menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.

10) Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudiam memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.
11) Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (Dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
12) Petugas Meja Kedua mendaftar/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut hyang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh petugas kas.
13) Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.
14) Pihak/pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).[41]

[41]"Proses Pengajuan Perkara"https://pa-kraksaan.go.id/, diakses tanggal 14 Agustus 2022

b. Proses Pemeriksaan/Persidangan

Perkara yang sudah didaftar di Pengadilan Agama oleh Penggugat/Pemohon selanjutnya tingggal menunggu panggilan sidang dari Jurusita/Jurusita Pengganti. Pemanggilan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada pihak Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang sudah sampai kepada yang bersangkutan, dan langsung disampaikan ke alamat Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon seperti yang tersebut dalam surat gugatan/permohonan. Jika pada saat dipanggil para pihak tidak ditemukan di alamatnya, maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa/Lurah dimana para pihak bertempat tinggal. Jika para pihak sudah dipanggil dan datang ke Pengadilan Agama segera mendaftarkan diri di piket Meja Informasi yang tersedia, dan tinggal menunggu antrian sidang. Para pihak yang sedang menunggu giliran sidang di ruangan khusus yang tersedia.

c. Tahapan-Tahapan Penanganan Perkara di PengadilanAgamaKraksaan

1) Mediasi (Upaya Perdamaian)

Pada perkara perceraian, seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidang (Pasal 56 Ayat 2,65, 82,83 UU No. 7 Tahun 1989). Dan selanjutnya jika kedua belah pihak hadir dipersidangan dilanjutkan dengan mediasi PERMANo.1 Tahun 2008. Kedua belah pihak bebas memilih Hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Kraksaan tanpa digugat biaya.

Apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh penggugat/ pemohon dan perkara telah selesai. Dalam perkara perdata pada umumnya setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara (Pasal154R.Bg), dan jika tidak damai dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi ini para pihak boleh menggunakan hakim mediator yang tersdia diPengadilan Agama tanpa dipungut biaya, kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang telah memiliki sertifikat. Maka biayanya seluruhnya ditanggung kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan mereka. Apabila terjadi damai, maka dibuatkan akta perdamaian (ActaVanVerglijk). Akta Perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim, dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding, Kasasi dan peninjauan kembali.Apabila tidak terjadi damai dalam mediasi, baik perkara perceraian maupun perkara perdata umum, maka proses pemerikasaan perkara dilanjutkan.

2) Pembacaan Surat Gugatan dari Penggugat

Sebelum surat gugatan dibacakan. Jika perkara perceraian. Hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum, sementara perkara perdata umum sidangnya selalu terbuka.Surat gugatan penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama itu dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah seorang majelis

hakim. Dan sebelum diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan/ jawabannya, pihak penggugat pun hanya untuk mengubah, mencabut dan mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Apabila penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya itu kemudian persidangan dilanjutkan ketahap berikutnya.

3) Jawaban Tergugat

Setelah gugatan dibacakan kemudian tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik sidang hari itu juga atau sidang selanjutnya. Jawbaan tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan (Pasal 158 Ayat (1) R. Bg). Pada tahap jawaban ini tergugat dapat pula mengajukan eksepsi (tangkisan) atau rekonpensi (gugatan balik) dan pihak tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara.

4) Replik Penggugat

Setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat di beri kesempatan untuk menanggapinya sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini mungkin Penggugat tetap mempertahankan jawaban / bantahan tergugat.

5) Duplik Penggugat

Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat di beri kesempatan untuk menanggapinya/menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini

dapat diulang-ulangi sampai ada titik temu antara penggugat dengan tergugat. Apabila acara jawab menjawab dianggap cukup oleh hakim, dan masih adahal hal yang tidak di sepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian.

6) Pembuktian

Pada tahap ini, Penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim.

7) Kesimpulan Para Pihak

Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan yang di sampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis.[42]

d. Proses Penetapan Putusan

Setelah musyawaroh majelis hakim, sesuai dengn jadwaal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukaan perkara hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat/tergugat tidak

[42]Taufiqurrochman, *wawancara*,(Kraksaan, 14 Agustus 2022).

hadir saat dibacakaan putusan, maka Juru Sita Penhadilan Agama aakan menyampaikan isi/amar keputusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu.

Catatan : Perkara cerai talak masih ada sidang lanjutan yaitu sidang pengucapan ikrar talak, dan ini dilakukan setelah putusan berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Kedua belah pihak akan dipanggil lagi kealamatnya untuk menghadiri sidang tersebut.

Putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan Majelis Hakim sebagai poros utamanya. Majelis Hakim memegang peranan sentral dalam membuat putusan atas memutus sengketa yang sedang ditanganinya. Implementasi hukum dalam putusan Majelis Hakim mengacu pada kerangka piker tertentu yang dibangun secara sistematik. Doktrin atau teori hukum (legal theory) memegang peranan penting dalam membimbing Majelis Hakim Menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Ketika hakim memeriksa dan mengadili perkara agar dapat Melahirkan suatu putusan yang adil, yang berkepastian hukum dan bermanfaat. Dalam suatu putusan, pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksakan perkara. Dalam pertimbangan hukum tersebut dikemukakan

analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian tentang:

1) Apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat formil dan materil.
2) Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian.
3) Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti.
4) Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.

Selanjutnya diikuti dengan analisis, hukum apa yang di terapkan menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Dari hasil argumentasi itulah Majelis Hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam putusan.

Apabila putusan tidak lengkap dan saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mangakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau onvoldoende gemotiveerd, dan putusan tersebut bertentangan dengan pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun Pasal 178 ayat (1) HIR, dan pasal 189 ayat (1) RBG berbunyi :

"Dalam rapat permusyawaratan , karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak". Sedangkan pasal 14 ayat (2) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman berbunyi: "dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan". Dalam putusan tersebut juga diharuskan menyebut pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam putusan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (2) HIR yang menegaskan bahwa apabila keputusan didasarkan pada aturan undang-undang yang pasti maka aturan itu terus disebut. demikian juga diatur dalam pasal 50 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 184 ayat (2) HIR berbunyi : "Dalam putusan hakim yang berdasarkan peraturan undang-undang yang pasti, peraturan itu harus di sebutkan.

Sementara pasal 50 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman berbunyi : "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang

bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam suatu putusan Majelis Hakim harus mengemukakan analisis, argumentasi, pendapat ,kesimpulan hukum, dan harus pula memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dalam mengambil putusan masing-masing hakim mempunyai hak yang sama dalam melakukan tiga tahap yang mesti dilakukan hakim untuk memperoleh putusan yang baik dan benar. Pertama, tahap konstatir. Mengonstatir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak kepadanya dengan melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut.

Jadi, mengonstatir berarti bahwa hakim melihat, mengetahui, membenarkan, telah terjadinya peristiwa, harus pasti bukan dugaan, yang didasarkan alat bukti pembuktian.

1) Proses pembuktian dimulai meletakkan beban bukti yang tepat, kepada siapa beban bukti ditimpakan. Menilai alat bukti yang diajukan, apakah alat bukti tersebut memenuhi syarat formil. Syarat materil, memenuhi batas minimal bukti serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

2) Menentukan terbuktiatau tidak/dalil perstiwa yang diajukan. Bagi hakim yang penting fakta peristiwa, bukan hukumnya. Pembuktian adalah ruh bagi putusan hakim.

Kedua, tahap kualifisir. Mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak kepadanya. Peristiwa yang telah dikonstatirnya itu sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi harus dikualifisir. Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum mana dan hukum apa, dengan kata lain harus ditemukan hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu. Mengkualifisir berarti mencari/menentukan hubungan hukum terhadap dalil/peristiwa yang telah dibuktikan. Hakim menilai terhadap dalil atau perisiwa yang telah terbukti atau menilai dalil atau peristiwa yang tidak terbukti dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum materil atau dapat dikatakan mencari penerapan hukum yang tepat terhadap dalil atau peritiwa yang telah dikonstatir.

Tahap Konstituir. Mengonstituir, yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara. Berdasarkan uraian diatas, jika tahap yang harus dilalui seorang hakim untuk membuat putusan diatas (konstatir, kualifisir dan konstituir) dijadikan alat ukur untuk menilai pertimbangan hukum suatu putusan, maka dapat disimpulkan apabila hakim tidak melakukan salah satu proses dari tahapan tersebut atau gagal melakukan, misalnya hakim tidak berhasil melakukan tahap

konstatir, karena tidak menetapkan beban pembuktian dan tidak menilai alat bukti, atau tidak berhasil melakukan tahap kualifisir, karena tidak menyimpulkan mana fakta hukum yang terbukti dan apa saja dasar hukum yang berkaitan dengan pokok perkara. Ketidakberhasilan pada dua tahap sebelumnya diatas, sangat berpotensi mengakibatkan ketidakberhasilan dalam menjatuhkan amar putusan yang merupakan tahap konstituir ini. Untuk menghasilkan putusan yang baik dan meberikan rasa keadilan, kepastian dan manfaat kepada para pihak yang berperkara, marilah kita aplikasikan dan terapkan tahap-tahap dalam membuat dan menetapkan suatu putusan sebagaimana yang telah dipaparkan diatas.

## B. Pembahasan

### 1. Hakim dalam menyikapi alat bukti yang kuat dari kedua pihak berperkara

Sebagaimana diketahui bahwa perkara perdata ini menyangkut hak-hak keperdataan seseorang atau pribadi. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas dan peran hakim perkara perdata bersifat pasif. Dalam hal ini, hakim dalam perkara perdata hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan oleh para pihak, penggugat dan tergugat. Kebenaran diwujudkan sesuai dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan para pihak selama proses persidangan. Bertitik tolak dari hal tersebut dan berdasarkan pengalaman penulis sebagai petugas penangan perkara, saat proses pemeriksaan perkara

masuk pada tahap Pembuktian, berupa Bukti Tertulis/Surat maka keberadaan dokumen adalah mutlak diperlukan.

Hukum pembuktian Perkara Perdata termuat dalam HIR ( Herziene Indonesische Reglement ) yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, Pasal 162 sampai dengan Pasal 177; RBg ( Rechtsreglement voor de Buitengewesten ) berlaku diluar wilayah Jawa dan Madura, Pasal 282 sampai dengan Pasal 314; Stb. 1867 No. 29 tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan; dan BW ( Burgerlijk Wetboek ) atau KUHPerdata Buku IV Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945. Berdasarkan pasal 1866 KUHPerdata/pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat bukti tulisan/tertulis/surat, ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini bersesuaian dengan kenyataan bahwa dalam perkara perdata, surat/dokumen akta memegang peran penting.

Pembuktian dalam Perkara Perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil (formeel waarheid). Kebenaran formil didasarkan pada formalitas-formalitas hukum sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sempurna berarti hakim tidak memerlukan alat bukti lain untuk memutus perkara selain berdasarkan alat bukti otentik dimaksud. Sedangkan mengikat berarti hakim terikat dengan alat bukti otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Kekuatan pembuktian perkara perdata untuk memenangkan perkara yang berdasar pada dokumenini juga harus memperhatikan beberapa hal menyangkut kebenaran formil di dalamnya. Suatu akta otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat bukti luar/harus diterima kebenarannya sebagai akta otentik. Kekuatan pembuktian formil berdasarkan pasal 1871 KUH Perdata, menyangkut kebenaran formil yang dicantumkan oleh pejabat pembuat akta. Untuk kebenaran materiil, merupakan permasalahan benar atau tidak keterangan yang tercantum di dalamnya.

Agar dokumen-dokumen tersebut di atas memenuhi syarat formil dan materiil maka yang harus diperhatikan adalah ketika membuatnya adalah kehatian-hatian. Dalam hal ini, harus dicermati penulisan keterangan di dalamnya mengenai subyek dan obyek peristiwa, tanggal ataupun keterangan lainnya.

**2. Langkah hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap alat bukti yang kuat dari kedua pihak berperkara.**

Setelah melalui tahapan persidangan dari mediasi, pembacaan surat gugatan, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik penggugat, pembuktian hingga kesimpulan para pihak diserahkan kepada majelis hakim yang menangani perkara perdata, majelis hakim akan bermusyawarah untuk membuat vonis atau putusan.

Pada tahap pembuktian, walaupun jarang terjadi namun pernah terjadi dalam suatu penyelesaian perkara yaitu masing-masing pihak perkara memiliki alat\ bukti dengan kualitas sama kuat. Dalam hal ini terjadi pada perkara warisan dengan alat bukti yang dibutuhkan dalam bentuk tulisan/surat tanah. Yang mana kedua pihak dapat membawa sertifikat yang sama. Namun tentunya salah satu bukti tersebut ada sertifikat tidak benar adanya. Dalam hal ini langkah hakim selanjutnya adalah dengan melakukan pembuktian lanjutan dengan cara mendatangkan saksi-saksi atau bisa juga terjun langsung ke kepala desa tempat tinggal penggugat/tergugat untuk melakukan pemeriksaan terkait keaslian sertifikat yang dibawa oleh penggugat/tergugat sebagai alat bukti. Apabila telah dilakukan pemeriksaan maka pasti akan ada titik temu antara kedua pihak. Yang mana salah satu pihak telah melakukan pemalsuan sertifikat.Terkait dengan pemalsuan sertifikat tersebut bisa terbilang pelanggaran hukum pidana, maka dapat diselesikan di Pengadilan Negeri.

Selanjutnya apabila telah jelas sertifikat yang lebih valid kepemilikannya, maka dapatlah hakim memutuskan perkara tersebut berdasarkan bukti sertifikat yang asli. Bilamana bukti yang lebih valid/kuat dimliki penggugat maka putusan hakim adalah menerima/mengabulkan gugatan. Begitu pula sebaliknya, apabila bukti yang valid/kuat dimiliki tergugat maka putusan hakim adalah menolak gugatan yang telah di ajukan oleh penggugat.

Suatu putusan hakim memiliki beberapa bagian, di antaranya bagian pertimbangan hukum atau dikenal dengan konsideran dan bagian amar putusan. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagian pertimbangan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, juga amar putusan yang berisi putusan hakim.

# BAB V

# P E N U T U P

## A. Kesimpulan

1. Peneliti menyimpulkan bahwa ketika terjadi dalam suatu proses sidang perkara yaitu alat bukti dengan kualitas sama-sama kuat. Maka hakim tetap menyikapinya dengan tenang dan tetap akan memfokuskan pada pencarian alat bukti yang lebih valid datanya. Dan sebelum itu hakim belum bisa memutuskan perkara.
2. Dalam hal ini peneliti mengambil kesimpulan bahwa terjadinya peristiwa alat bukti yang sama kuat dalam perkara warisan khususnya. Karna dalam perkara waris diperlukan adanya bukti otentik. Langkah hakim untuk memutuskan perkara terhadap para pihak tersebut ialah melakukan pembuktian lebih lanjut dengan mendatangkan saksi-saksi, boisa juga dengan terjun langsung ke kepala desa tempat tinggal penggugat/tergugatatau mendatangkan ahli yang bisa langsung melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti dari masing-masing pihak perkara.

## B. Saran

Dari hasil kesimpulan di atas, maka dikemukakan saran-saran penulis sebagai berikut:

Kepada bapak dan ibu hakim tetaplah memproses suatu perkara berdasarkan sumber hukum islam. Memutus dan menyelesaikan perkara secara adil, Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali,

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus memahami kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat dan ia harus memberi putusan berdasar atas kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat itu. Semisal pihak perkara memiliki alat bukti yang sama kuat, maka dalam hal ini hakim dapat meminta keterangan dari para ahli, kepala adat dan sebagainya.

# DAFTAR PUSTAKA


Arikunto Suharsimi, 1993,*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Arikunto, 2010*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Bima Aksara.

Azhary M. Tahir, 1982, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*Jakarta: Bursa Buku Fakultas Hukum UI.

Budiardjo Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik,* Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Depatermen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsari, 2011.

Djalil Basiq,2012,*Peradilan Islam* Jakarta: AMZAH

http://www.mitrahukum.org/kode etik dan pedoman kehakiman /, diakses tanggal 15 Juni 2022 (16:15).

Hubermen, A. Michael dan Matehew, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Lexy J. Moleong, 2002,*Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Manan Abdul, 2004*Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Prenada Media.

Mulyana Dedy, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya,* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Produk Pelayanan Pengadilan Agama Kraksaan, *https://pa-kraksaan.go.id/layanan-publik/layanan-informasi-publik/produk-pelayanan*, 14 Agustus 2022 (10:50)

Proses Pengajuan Perkara*https://pa-kraksaan.go.id/*, 14 Agustus 2022 (10:20)

Safi', *wawancara*, Kraksaan, 10 Agustus 2022.

Sejarah Pengadilan Agama Kraksaan, *https://pa-kraksaan.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan*,11 Agustus 2022 (09:10).

Sejarah Pengadilan Agama Kraksaan, *https://pa-kraksaan.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan*,11 Agustus 2022 (08:40)

Soebekti dan Tjitrosudibio R., 2001*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Soekanto Soerjono, *Ilmu-ilmu Hukum Dan Pembangunan Hukum* Analisis pendidikan.

Sugiono, 2002, *Metode Penelitian Pendidikan*,Bandung: Penerbit Alfabet.

Sugiono, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.cv.

Surakhmad Winarno, 1985, *Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito.

Suyuti Wildan, 2013,*Kode Etik Hakim*, Jakarta: Prenada Media Group.

Syafik'Udin, *wawancara*, Kraksaan, 14 Agustus 2022.

Taufiqurrochman, *wawancara*, Kraksaan, 14 Agustus 2022.

Tugas dan Fungsi Pokok Pengadilan Agama Kraksaan,*https://pa-kraksaan.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi*, 14 Agustus 2022 (11:05)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang* Nomor 7 Tahun 1998 *Tentang Peradilan Agama*

Visi dan Misi Pengadilan agama Kraksaan,*https://pa-kraksaan.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/visi-dan-misi*,14 Agustus 2022 (11:20).

Vollmar, 1996,*Pengantar Hukum Perdata I* Jakarta: Rajawali Press.

Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kraksaan, *https://pa-kraksaan.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi*, 12 Agustus 2022 (20:35)

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

**TRANSKIP OBSERVASI**

Koding: 01 /O/ F-2 / 08-VIII/ 2022

Lokasi Observasi : Pengadilan Agama Kraksaan

Tanggal Observasi : 08 Agustus 2022

Waktu Observasi : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang dan Ruang PTSP

Topik Observasi : Langkah Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perdata di Pengadilan Agama Kraksaan

Pada tanggal 08 Agustus 2021 peneliti melakukan observasi di Pengadilan Agama Kraksaan untukmengamatibagaimana Hakim dalam menyikapi perkara yang mana dari masing-masing pihak dapat menunjukkan alat bukti yang sama ketika sidang. Selain itu, juga untuk mengamati langkah Hakim dalam mengambil keputusan dari kedua pihak perkara.

**TRANSKIP WAWANCARA**

Koding: 01 /1-W / F-1 / 11-VIII/ 2022

Nama Informan : M. Mahin Ridlo Afifi, S.HI., M.H

Tanggal/Hari : Rabu/11 Agustus 2022

Jam : 14.00-15.00 WIB

Disusun Jam : 20.25-21.10 WIB

Tempat Wawancara : Ruang Panitera Pengadilan Agama Kraksaan

Topik Wawancara : Langkah Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perdata Berdasarkan Alat Bukti Di Pengadilan Agama Kraksaan

P : Yang mulia Bapak Hakim Ridlo, ada seputar pertanyaan yang ingin saya ajukan seputar tentang Bagaimana langkah Hakim dalam memutuskan perkara perdata dengan kualitas alat bukti yang sama antara kedua pihak berperkara di Pengadilan Agama Kraksaan?

I : Baik Terima Kasih, Alhamdulillah. Apabila terjadi hal semacam itu maka langkah yang saya ambil adalah melakukan pembuktian lanjutan terkait alat bukti masing-masing pihak. Dengan cara menghadirkan bukti lain berupa saksi-saksi atau terjun langsung ke kepala desa tempat tinggal penggugat/tergugat untuk memeriksa keaslian sertifikat masing-masing pihak. Dengan begitu Hakim akan dapat mengambil keputusan terhadap perkara tersebut.

**TRANSKIP WAWANCARA**

Koding: 02 /2-W / F-1 / 10-VIII/ 2022

Nama Informan : Ibu Rusni, S.HI., M.H.

Hari/ Tanggal : Rabu/10 Agustus 2022

Waktu :15.00-16.00 WIB

Disusun Jam : 21.25-21.53 WIB

Tempat : Ruang Hakim Pengadilan Agama Kraksaan

TopikWawancara : Langkah Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perdata Berdasarkan Alat Bukti Di Pengadilan Agama Kraksaan

P : Assalamu ‘alaikum, yang mulia Ibu Hakim Rusni. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Bagaimana Hakim dalam menyikapi alat bukti yang sama kuat antara pihak penggugat mapun pihak tergugat?.

I : Wa ‘alaikumus salam, baik terima kasih.Saya pribadi menyikapi permasalahan semacam itu dengan tetap tenang. Karena, selain menunjukan bukti berupa surat otentik dalam perkara waris khususnya. Akan dilakukan pengecekan/pemeriksaan keabsahan bukti masing-masing pihak.

**TRANSKIP DOKUMENTASI**

Koding : 01 /D/ F-2 / 14-VIII/ 2022

Bentuk : Gambar

Isi Dokumentasi : Langkah Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perdata Berdasarkan Alat Bukti Di Pengadilan Agama Kraksaan

Tanggal Pencatatan : 14 Agustus 2022

Jam Pencatatan : 04.50 WIB

1. Bukti Dokumentasi




Reflek : Wawancara peneliti dengan Bapak Hakim Langkah Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perdata Berdasarkan Alat Bukti Di Pengadilan Agama Kraksaan.

2. Bukti dokumentasi




Reflek : Wawancara peneliti dengan ibu hakim Hakim dalam menyikapi alat bukti yang sama kuat antara pihak penggugat mapun pihak tergugat.

3. Bukti dokumentasi




Reflek : Peneliti mengambil bukti dokumentasi berupa foto bersama dengan Bapak dan Ibu Hakim di Pengadilan Agama Kraksaan.

**TRANSKIP DOKUMENTASI**

Koding : 02 /D/ F-2 / 24-IX/ 2022

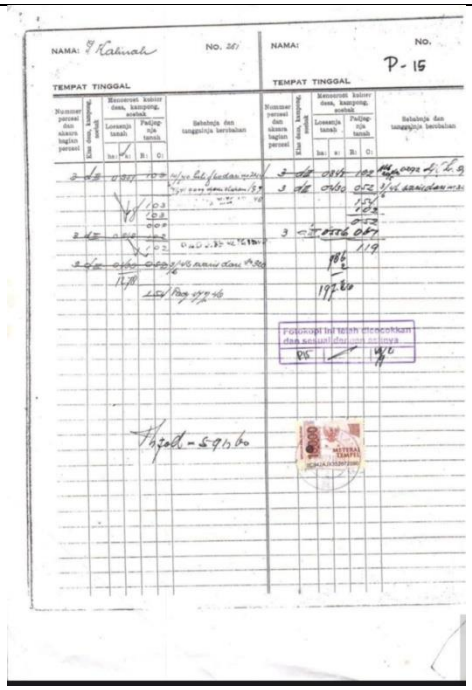
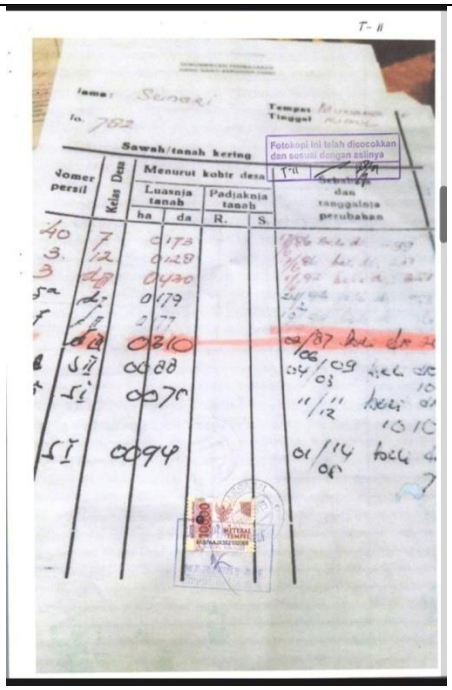
Bentuk : Gambar

Isi Dokumentasi : Dokumentasi berupa alat bukti berupa Surat/Tulisan dengan kekuatan alat bukti yang sama dalam perkara perdata waris di Pengadilan Agama Kraksaan.

Tanggal Pencatatan : 24 September 2022

Jam Pencatatan : 21.30 WIB

1. Bukti Dokumentasi

| | |
|---|---|
|  |  |
| **P.16** | **T.10** |

Reflek : P.15 merupakan kode alat bukti yang dimiliki oleh penggugat dan T.10 merupakan kode alat bukti yang dimiliki oleh tergugat kasus/perkara waris di Pengadilan Agama Kraksaan Nomor. 0783/Pdt.G/2021/PA.Krs tahun 2021. Membaca pertimbangan Hakim bahwa bukti P.15 dan T.10 secara materil menerangkan tentang kepemilikan tanah milik Pak Kalina dengan No.251, akan tetapi para pihak saling membantah bukti lawan, maka sesuai Pasal 165 HIR masing-masing pihak harus membuktikan kebenaran akta dibawah tangan tersebut (bukti P.15 dan T.10). pada saat sidang pemeriksaan setempat, majelis Hakim dan para pihak telah mencocokkan alat bukti P.15 dan T.10 dengan aslinya yang berada di Desa Muneng Kidul. Dan Majelis hakim mendapati bahwa bukti T.10 telah sesuai dan cocok dengan dengan asli buku leter C milik kantor Desa Muneng Kidul, dan dikuatkan kesaksian Pj. Kepala Desa Muneng Kidul yang hadir pada saat sidang pemeriksaan setempat di Desa Muneng Kidul. Dalam sidang pemeriksaan tersebut juga terbukti bahwa P.15 tidak cocok dengan asli buku leter C yang ada di Desa. Dengan demikian bukti P.15 tidak memenuhi syarat formil tertulis sebagaimana Pasal 1888 KUH Perdata bahwa kekuatan pembuktian dengan tulisan terletak pada akta aslinya. Menimbang, bahwa dari pertimbangan terkait alat bukti Penggugat dan Tergugat dapat ditarik kesimpulan bahwa penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan, maka gugatan dari penggugat **harus dinyatakan ditolak.**

## STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN



## RIWAYAT HIDUP

**Afifatun Nailah,**dilahirkan di Probolinggo pada tanggal 01 Juli 2000.

Anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Sunaidi dan Ibu Karimatun. Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Nurul Qodir (2006-2007) Sekolah di SDN Kecik I pada tahun (2007-2012). Pada tahun itu pula penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Besuk yang terletak di Kecamatan Besuk pada tahun (2012-2015) kemudian melanjutkan di SMA Islam Ar-Rofi'yyah pada tahun (2015-2018). Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, tepatnya di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dan inilah tahap terakhir bagi penulis untuk bisa lulus pendidikan Strata 1 di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Afifatun Nailah |
| NIMKO | : 2019.12.02.41.0587 |
| Program Studi | : Perbandingan Madzhab |

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Kraksaan, 25 September 2022

Yang Membuat Pernyataan



**Afifatun Nailah**

NIMKO: 2019.12.02.41.0587

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG
STATUS TERAKREDITASI : OLEH BAN-PT DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat : Jl. P.B, Sudirman, No. 360, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, KodePos. 67282
Telepon/Fax : 0335-842178, Website : www.unzah.ac.id, Email : sekretariat@unzah.ac.id

# KARTU BIMBINGAN

: 2019.12.02.41.0587
A MAHASISWA : AFIFATUN NAILAH

PROGRAM STUDI : S1 - PM
PERIODE BIMBINGAN : 2021/2022 GENAP

L PENELITIAN :

KAH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PERDATA ISLAM DI PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

| nggal Bimbingan | Materi Bimbingan | Paraf Pembimbing |
|---|---|---|
| 09 - 08 - 2022 | bimbingan bab I - II | |
| 13 - 08 - 2022 | bimbingan bab III - IV | |
| 5/08 2022 | Bimbingan seminar bab. | |
| 1/08 | | |
| | bab III - IV | |
| 15/08 | ACC | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Kraksaan, 13 Agustus 2022

Dosen Pembimbing I

ABU YAZID ADNAN QUTHNY, M.H.I.
NIDN. 2112027202

Dosen Pembimbing II

IMAM SYAFI'I, M.H.
NIDN. 2113058602

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 - Perbandingan Madzhab

Ramdan Wagianto, M.H.
NIDN. 2127049005